



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 115/PL.01.5-Kpt/7307/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA BALIHO
DAN SPANDUK YANG AKAN DICETAK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Spanduk yang, dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu menetapkan jumlah dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Spanduk yang akan dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum- . . .

Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1096/1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : 1. Kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Sinjai dengan Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sinjai, LO Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten . . .

Kabupaten Sinjai dan LO Calon Perseorangan Anggota DPD Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sinjai tanggal 15 Oktober Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam penetapan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 174/PL.01.5-BA/7307/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 1 November 2018 Tentang Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA BALIHO DAN SPANDUK YANG AKAN DICETAK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Spanduk yang akan dicetak oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

NO	JENIS APK	JUMLAH	SAT	UKURAN	SPESIFIKASI
1	BALIHO	a. 10 buah x 2 Paslo; b. 10 buah x 16 Partai Politik.	Buah	3M x 4M	a. Bahan: - Flexy (digital printing) - Gramatur 340 gram b. Cetak: - Satu Muka - High Resolution c. Finishing: Kancing Mata Ayam (banner

					eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
2	SPANDUK	a) 16 buah x 2 Paslo; b) 16 buah x 16 Partai Politi; c) 10 buah x 22 Calon Anggota DPD	Buah	1 M x 4 M	a. Bahan: - Flexy (digital printing) - Gramatur 340 gram b. Cetak: - Satu Muka - High Resolution e. Finishing: Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

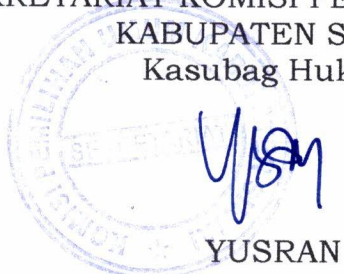
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 1 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum


YUSRAN

MUHAMMAD NAIM